



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Setyawan alias Cetol Bin Suparman.
2. Tempat lahir : Salatiga.
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 11 September 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Sumopuro Kidul 34 RT.001 RW 008, Kel. Salatiga ,
Kec. Sidorejo, Salatiga/ Singojayan RT. 002 RW.
002 Kel. Tingkir Tengah, Kec. Tingkir, Salatiga.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa di tangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Salatiga pada tanggal 9 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heny Dwi Anggreani, S.H.,M.H., dan Desi Mustikasari, S.H., Para Advokat yang berkantor di LBH Gumilang, Dk. Jagalan RT. 02/ 05 Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pid. Sus/2022/PN.Slt, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA SETYAWAN ALIAS CETOL BIN SUPARMANTO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ *menyalurkan psikotropika golongan IV* ” sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 60 ayat (2) UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SETYAWAN ALIAS CETOL BIN SUPARMANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit SPM R-2 merk Honda type A5C02R37M2, warna hitam merah, tahun 2019, No.POL : H-2974-MK, No. Ka:MH1KCA217KK062198, No. Sin : KCA2E1057796 atas nama STNK ERVINA DWI HARYANTI dan kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
 2. 1 (satu) buah jaket kain warna cokelat merk VASO VERO.
 3. 1 (satu) buah plastic klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil/obat bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM 2 mg.
 4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna biru berikut Simcard.
 5. 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir pil/ obat bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam.
 6. 1 (satu) pastik klip warna bening berisi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir pil/obat bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM 2 mg dan 4 (empat) butir pil/obat MERLOPAM® LORAZEPAM tablet 2 mg.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Slt



7. 1 (satu) pastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir pil/obat bertuliskan ZOLASTIN Aprazolam tablet 1 mg.
8. 1 (satu) pastik klip warna bening berisi 2 (dua) butir pil/obat bertuliskan VALDIMEX @5 DIAZEPAM tablet 5 mg.
9. 1 (satu) pack plastic klip warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, berupa permohonan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa INDRA SETYAWAN ALIAS CETOL BIN SUPARMANTO pada hari Selasa tanggal 09 November 2021, sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jl. Cemara 1, RT.007/RW.009, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi DWI AMIR dan tim yang merupakan anggota tim Satresnarkoba Polres Salatiga menerima informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan Cemara, tempat tinggal terdakwa sering menjadi tempat transaksi obat-obatan terlarang (psikotropika). Aats dasar informasi tersebut kemudian saksi DWI AMIR dan tim yang merupakan anggota tim Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Tak lama kemudian saksi DWI AMIR dan tim yang merupakan anggota tim Satresnarkoba Polres Salatiga mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil pengeledahan tersebut



ditemukan barang bukti dalam jaket kain warna coklat merk Vaso verno milik terdakwa yang terdapat :

- 1) 1 (Satu) buah plastic klip berisi 10 (Sepuluh) butir Pil / Obat bertuliskan RIKLONA® 2CLONAZEPAM.
 - 2) 1 unit seepda motor Mrk Honda typeA5C02R37M2, warna hitam merah, tahun 2019, Nopol : H-2974-MK, dengan Noka : MH1KCA217KK062198, serta Nosin : KCA2E1057796, berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. ERVINA DWI HARYANTI.
 - 3) 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk SAMSUNG GALAXY A12 warna biru berikut SIM Cardnya yang terdakwa pergunakan untuk transaksi.
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku selain barang bukti yang ditemukan tersebut juga terdakwa menyimpan psikotropika lainnya di rumah mertua terdakwa di Jalan Singojayan, Kelurahan Tingkir tengah, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga sehingga tim satresnarkoba Polres Salatiga mendatangi rumah yang dimaksud terdakwa dan di rumah tersebut, petugas menemukan obat-obatan jenis psikotropika berupa :
 - 1) 1 (Satu) strip berisi 10 (Sepuluh) butir Pil / Obat bertuliskan CALMLET® 1 mg ALPRAZOLAM.
 - 2) 1 (Satu) plastik klip warna bening berisi : 1 (Satu) strip berisi 10 (Sepuluh) butir Pil / Obat bertuliskan RIKLONA® CLONAZEPAM 2 mg dan 4 (Empat) butir Pil / Obat MERLOPAM® 2 LORAZEPAM tablet 2 mg.
 - 3) 1 (Satu) plastik klip warna bening berisi 8 (Delapan) butir Pil / Obat bertuliskan ZOLASTIN ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
 - 4) (Satu) plastik klip warna bening berisi 2 (Dua) butir Pil / Obat bertuliskan VALDIMEX® 5 DIAZEPAM tablet 5 mg.
 - 5) 1 (Satu) pack plastik klip warna bening.
 - Bahwa terdakwa membeli obat-obatan jenis psikotropika tersebut untuk dijual lagi kepada saksi MULYADI dan saksi DANU SASMITA untuk memperoleh laba/keuntungan. Akan tetapi sebelum berhasil menjual seluruh obat-obatan jenis psikotropika tersebut, terdakwa sudah ditangkap dan diamankan.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Labfor Bareksrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab:2943/NPF/2021 tanggal 23 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyono, Ibnu Sutarto ST, Eko Fery Prasetyo S.Si, Nur Taufik,ST, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ir. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Iswanto, SH dengan kesimpulan “ setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB-6557/2021/NPF dan BB-6559/2021/ mengandung klonazepam yg terdaftar dalam golongan IV UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 2) BB-6558/2021/NPF dan BB-6561/2021/ mengandung kAlprazolam yg terdaftar dalam golongan IV UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 3) BB-6560/2021/NPF dan BB-6559/2021/ mengandung Lorazepam yg terdaftar dalam golongan IV UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 4) BB-652/2021/NPF dan BB-6559/2021/ mengandung Diazepam yg terdaftar dalam golongan IV UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (2) UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa INDRA SETYAWAN ALIAS CETOL BIN SUPARMANTO pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di kost Turusan lor RT.004/RW.007, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *tanpa hak, memiliki, dan / atau membawa psikotropika*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi DWI AMIR dan tim yang merupakan anggota tim Satresnarkoba Polres Salatiga menerima informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan Cemara, tempat tinggal terdakwa sering menjadi tempat transaksi obat-obatan terlarang (psikotropika). Aats dasar informasi tersebut kemudian saksi DWI AMIR dan tim yang merupakan anggota tim Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Tak lama kemudian saksi DWI AMIR dan tim yang merupakan anggota tim Satresnarkoba Polres Salatiga mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti dalam jaket kain warna cokelat merk Vaso verno milik terdakwa yang terdapat :

- 1) 1 (Satu) buah plastic klip berisi 10 (Sepuluh) butir Pil / Obat bertuliskan RIKLONA® 2CLONAZEPAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 unit sepeda motor Mrk Honda type A5C02R37M2, warna hitam merah, tahun 2019, Nopol : H-2974-MK, dengan Noka : MH1KCA217KK062198, serta Nosin : KCA2E1057796, berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. ERVINA DWI HARYANTI
- 3) 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk SAMSUNG GALAXY A12 warna biru berikut SIM Cardnya yang terdakwa pergunakan untuk transaksi.
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku selain barang bukti yang ditemukan tersebut juga terdakwa menyimpan psikotropika lainnya di rumah mertua terdakwa di Jalan Singojayan, Kelurahan Tingkir tengah, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga sehingga tim satresnarkoba Polres Salatiga mendatangi rumah yang dimaksud terdakwa dan di rumah tersebut, petugas menemukan obat-obatan jenis psikotropika berupa :
 - 1) 1 (Satu) strip berisi 10 (Sepuluh) butir Pil / Obat bertuliskan CALMLET ® 1 mg ALPRAZOLAM.
 - 2) 1 (Satu) plastik klip warna bening berisi : 1 (Satu) strip berisi 10 (Sepuluh) butir Pil / Obat bertuliskan RIKLONA ® CLONAZEPAM 2 mg dan 4 (Empat) butir Pil / Obat MERLOPAM ® 2 LORAZEPAM tablet 2 mg.
 - 3) 1 (Satu) plastik klip warna bening berisi 8 (Delapan) butir Pil / Obat bertuliskan ZOLASTIN ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
 - 4) 1 (Satu) plastik klip warna bening berisi 2 (Dua) butir Pil / Obat bertuliskan VALDIMEX ® 5 DIAZEPAM tablet 5 mg.
 - 5) 1 (Satu) pack plastik klip warna bening.
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan jenis psikotropika tersebut untuk dijual lagi kepada saksi MULYADI dan saksi DANU SASMITA untuk memperoleh laba/keuntungan. Akan tetapi sebelum berhasil menjual seluruh obat-obatan jenis psikotropika tersebut, terdakwa sudah ditangkap dan diamankan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Labfor Bareksrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab:2943/NPF/2021 tanggal 23 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyono, Ibnu Sutarto ST, Eko Fery Prasetyo S.Si, Nur Taufik, ST, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ir. H. Slamet Iswanto, SH dengan kesimpulan “ setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 - 1) BB-6557/2021/NPF dan BB-6559/2021/ mengandung klonazepam yg terdaftar dalam golongan IV UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) BB-6558/2021/NPF dan BB-6561/2021/ mengandung kAlprazolam yg terdaftar dalam golongan IV UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - 3) BB-6560/2021/NPF dan BB-6559/2021/ mengandung Lorazepam yg terdaftar dalam golongan IV UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - 4) BB-652/2021/NPF dan BB-6559/2021/ mengandung Diazepam yg terdaftar dalam golongan IV UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.*

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Danu Sasmito Bin Achmadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, saksi telah diamankan polisi bersama Terdakwa di Jl. Cemara I, RT.007 / RW.009, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga;
- Bahwa saksi diamankan polisi karena membeli obat berupa Riklona Clonazepam pada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya, saksi sudah pernah membeli obat penenang dari Terdakwa sebanyak 5 (Lima) kali pembelian yaitu :

- 1) Yang ke I (Pertama), pada pertengahan bulan Maret 2021 (Dua ribu dua puluh satu), sekira pukul 16.15 WIB, dalam bentuk : 1 (Satu) strip obat, dengan bungkus warna biru bertuliskan VALDIMEX® 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg, yang berisi 5 (Lima) butir, dengan harga Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).
- 2) . Yang ke II (Dua), pada akhir bulan Agustus 2021 (Dua ribu dua puluh satu), sekira pukul 13.45 WIB, dalam bentuk : 1 (Satu) strip obat, dengan bungkus warna biru bertuliskan VALDIMEX® 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg, yang berisi 5 (Lima) butir, dengan harga Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).
- 3) Yang ke III (Tiga), pada pertengahan bulan September 2021 (Dua ribu dua puluh satu), sekira pukul 15.15 WIB, dalam bentuk : 1 (Satu) strip obat, dengan bungkus warna silver, bertuliskan ALPRAZOLAM 1 Tablet 1 mg, yang berisi 5 (Lima) butir, dengan harga Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Yang ke IV (Empat), pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 (Dua ribu dua puluh satu), sekira pukul 17.15 WIB, dalam bentuk : 1 (Satu) strip obat, dengan bungkus warna biru bertuliskan MERLOPAM ® 2 LORAZEPAM 2 mg, yang berisi 5 (Lima) butir, dengan harga Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).

5) . Yang ke V (Lima) / terakhir, pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 (Dua ribu dua puluh satu), sekira pukul 17.35 WIBb, dalam bentuk bagaimana saksi tidak tahu, dikarenakan belum sempat menerima obat tersebut dari terdakwa , saksi keburu diamankan oleh Petugas Kepolisian, namun saksi memesan obat tersebut sebanyak 5 (Lima) butir dan dihargai Rp.150.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang pertama saksi beli adalah jenis Riklona yaitu obat anti depresan. Saksi tidak membeli di apotik sebab saksi kehabisan sehingga minta terdakwa;
- Bahwa saksi sudah tahu jika terdakwa menjual obat-obatan seperti riklona, Alprazolam yang merupakan obat anti depresan;
- Bahwa saksi membeli seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) sebanyak setengah papan;
- Bahwa selain sebagai anti depresan, juga obat tersebut membuat semangat kerja;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa bekerja sebagai tukang ojek dan setahu saksi juga tidak pernah sekolah farmasi atau di bidang Kesehatan lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rusdi, anak dari Alm. Pawiro Dihardjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021, sekira pukul 13.50 WIB di Jl. Cemara I, RT.007 / RW.009, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga. Saat itu ada petugas kepolisian ke rumah saksi dan meminta ditemani untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa selain saksi, ada ketua RT bernama Pak Sutiman;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah jaket kain warna coklat merk Vaso Verno tepatnya dalam saku sebelah kiri yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 10 butir pil



dalam kemasan tablet warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM;

- Bahwa selain itu, barang bukti yang digeeldah dan disita antara lain :
 - 1)1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 10 butir pil dalam kemasan tablet warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM diakui adalah milik Terdakwa , ditemukan petugas didalam saku dalam jaket kain warna coklat merk Vaso Verno sebelah kiri yang Terdakwa pakai, rencananya akan Terdakwa jual kepada sdr DANU (Tidak Kenal).
 - 2)1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A12 warna biru berikut Simcardnya adalah milik Terdakwa , ditemukan petugas pada saat Terdakwa bawa, digunakan untuk alat atau sarana komunikasi didalam transaksi jual beli Psikotropika.
 - 3)1 (satu) buah SPM R-2 MerkHond, Type A5C02R37M2 M/T, warna hitam merah, Tahun 2019, No.Pol H 2974 MK, No Ka: MH1KCA217KK062198, No Sin: KCA2E1057796 atas nama : ERVINA DWI HARYANTI alamat Jl. Sumopuro Kidul No.34, RT 001, RW 008, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga berikut STNK dan kunci kontaknya diakui adalah milik Terdakwa , ditemukan petugas ditempat kejadian, digunakan untuk sarana transportasi dalam menjual dan membeli obat psikotropika.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang bukti berupa obat-obatan yang saksi lihat disita oleh petugas di tempat kejadian;
 - Bahwa jarak saksi saat menyaksikan pengeledahan tersebut kurang lebih 1 meter;
 - Bahwa saat itu petugas menanyakan perihal ijin kepada terdakwa dalam memiliki, mengedarkan / menyalurkan obat-obatan tersebut, terdakwa menjawab tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Dwi Amir Fuadi, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021, pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB di Jl. Cemara I, RT.007 / RW.009, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga;

- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jl. Cemara I, RT.007 / RW.009, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga, sering dijadikan tempat transaksi obat - obatan terlarang (Psikotropika). Atas dasar informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga, melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, saksi bersama dengan Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melihat terdakwa saat didekati dan ditanya sedang apa lalu terdakwa menjawab sedang menunggu temannya;
- Bahwa saksi dan tim hendak menggeledah terdakwa, namun sebelum melakukan pengeledahan, saksi memanggil warga sekitar untuk ikut menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa. Setelah saksi warga datang, saksi dan tim Satresnarkoba pun mulai menggeledah terdakwa. Dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) plastik klip pil warna bening berisi 10 (Sepuluh) butir Pil / Obat bertuliskan RIKLONA ® CLONAZEPAM 2 mg di dalam saku jaket warna coklat. Selain itu (Satu) buah HP (Handphone) Merk SAMSUNG GALAXY A12 warna biru berikut SIM Cardnya, yang dipergunakan sebagai alat atau sarana untuk komunikasi didalam transaksi jual beli Obat Psikotropika serta 1 (Satu) unit SPM (Sepeda Motor) Roda 2 (Dua), Merk HONDA typeA5C02R37M2, warna hitam merah, tahun 2019, Nopol : H-2974-MK, dengan Noka : MH1KCA217KK062198, serta Nosin : KCA2E1057796, berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. ERVINA DWI HARYANTI, yang dipakai terdakwa pada saat itu;
- Bahwa atas temuan sejumlah barang bukti tersebut, saksi menginterogasi terdakwa guna menanyakan darimana terdakwa memperoleh obat tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa itu hasil berobat di Sukoharjo dari dokter Indra. Selanjutnya resep dari dokter Indra digunakan Terdakwa untuk membeli obat di Apotek Gedangan Sukoharjo;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan lagi apakah masih memiliki obat semacamnya lagi dan terdakwa mengakui bahwa ia masih menyimpan jenis pil yang sama di rumahnya sehingga saksi bersama tim menuju ke rumah terdakwa dan sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Singojayan daerah Tingkir, rumah tempat terdakwa bersama istri dan mertuanya. Selanjutnya saksi memanggil Ketua RT di lingkungan tempat tinggal tersebut untuk melakukan pengeledahan. Dan saat saksi Ketua RT sudah datang, saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun langsung melakukan pengeledahan lalu ditemukan pil jenis Clonazepam, Aprazolam, Diazepam di bawah kasur dalam kamar terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Obat RIKLONA® 2 CLONAZEPAM tersebut dalam bentuk, 1 (Satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM, yang diproduksi oleh PT. Mersifarma TM Sukabumi Indonesia dan ada tulisan harus dengan resep dokter, dengan nomor Reg. DPL0633308717A1. Tersangka jual seharga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan terkadang tersangka jual dalam bentuk satuan (per butir) seharga Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan pesanan pembeli;
2. Obat VALDIMEX® 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg tersebut dalam bentuk, 1 (Satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna biru, bertuliskan VALDIMEX® 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg, yang diproduksi oleh PT. Mersifarma TM Sukabumi Indonesia dan ada tulisan harus dengan resep dokter, dengan nomor Reg. DPL 9833300510A1. Kemudian tersangka jual dengan harga per 10 (sepuluh) butir seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Obat CALMLET® 1 mg ALPRAZOLAM tersebut dalam bentuk, 1 (Satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna silver, bertuliskan CALMLET® 1 mg ALPRAZOLAM, yang diproduksi oleh PT. Sunthi Sepuri Tangerang Indonesia dan ada tulisan harus dengan resep dokter, dengan nomor Reg. DPL 9931806610C1, tersangka jual dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Obat MERLOPAM®2 LORAZEPAM tersebut dalam bentuk, 1 (Satu) strip berisi 10 (Sepuluh) butir pil / tablet warna biru, bertuliskan MERLOPAM®2 LORAZEPAM yang diproduksi oleh PT. Mersifarma TM Sukabumi Indonesia dan ada tulisan harus dengan resep dokter, dengan nomor Reg. DPL 0033302917A1, tersangka jual dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (Satu) pack plastik klip warna bening, terdakwa gunakan untuk stock bungkus obat / pil Obat Psikotropika yang terdakwa jual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua barang bukti yang disita di rumah terdakwa tersebut, ditemukan dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa Dan kesemua barang bukti tersebut di atas diakui terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa INDRA SETYAWAN Bin SUPARMANTO mengaku maksud dan tujuan terdakwa memiliki obat yang bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM, ZOLASTIN ALPRAZOLAM, MERLOPAM®2 LORAZEPAM, CALMLET® 1 mg ALPRAZOLAM dan VALDIMEX® 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg tersebut, awalnya adalah untuk terdakwa konsumsi atau terdakwa gunakan sendiri, setelah mengkonsumsi obat tersebut, kemudian terdakwa mempunyai ide untuk menjual / mengedarkan lagi kepada teman yang membutuhkan, untuk mendapatkan keuntungan yang dapat dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli bensin;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, obat -obat tersebut dijual lagi kepada saksi DANU SASMITA dan saudara MULYADI;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa memperoleh obat tersebut dengan resep dokter dari dokter Indra dan dokter Muchtar di Sukoharjo dan membeli di Apotik Gedangan, Sukoharjo. Akan tetapi selain untuk dikonsumsi karena terdakwa pernah ketergantungan obat, juga terdakwa mengedarkannya dengan menjual kepada orang lain tanpa resep dari dokter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di Jl. Cemara I, Rt.007 / Rw.009, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, polisi juga menyita:
 - 1. 1 (Satu) buah jaket kain warna coklat Merk VASO VERN0, ditemukan Petugas Kepoisian pada diri Terdakwa saat Terdakwa pakai, Terdakwa gunakan untuk menyimpan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, berisi 10 (sepuluh) butir Pil / Obat bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM 2 mg.

2. 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, berisi 10 (sepuluh) butir Pil / Obat bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM 2 mg, ditemukan Petugas Kepolisian disaku dalam jaket kain warna coklat merk VASO VERNIO sebelah kiri yang Terdakwa pakai, rencananya akan Terdakwa jual kepada Sdr. DANU seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

3. 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk SAMSUNG GALAXY A12 warna biru berikut SIM Cardnya, ditemukan Petugas Kepolisian pada diri Terdakwa pada saat Terdakwa bawa, Terdakwa gunakan sebagai alat atau sarana untuk komunikasi didalam transaksi jual beli Obat Psikotropika.

4. 1 (Satu) unit SPM (Sepeda Motor) Roda 2 (Dua), Merk HONDA typeA5C02R37M2, warna hitam merah, tahun 2019, Nopol : H-2974-MK, dengan Noka : MH1KCA217KK062198, serta Nosin : KCA2E1057796, berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. ERVINA DWI HARYANTI, alamat : Jl. Somopuro Kidul No.34, Rt.001 / Rw.008, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga, ditemukan Petugas Kepolisian di TKP (Tempat Kejadian Perkara), Terdakwa gunakan untuk sarana transportasi dalam menjual / membeli dan membawa Obat Psikotropika.

- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Singojayan, RT.002 / RW.002, Kel. Tingkir Tengah, Kec. Tingkir, Kota. Salatiga, pukul 15.30 WIB, dan berhasil menemukan barang bukti yang disimpan di bawah Kasur di kamar Terdakwa berupa :

1. 1 (Satu) strip berisi 10 (Sepuluh) butir Pil / Obat bertuliskan CALMLET ® 1 mg ALPRAZOLAM, rencananya untuk Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri dan Terdakwa jual lagi jika ada teman atau orang lain yang membutuhkan.

2. 1 (Satu) plastik klip warna bening berisi : 1 (Satu) strip berisi 10 (Sepuluh) butir Pil / Obat bertuliskan RIKLONA ® CLONAZEPAM 2 mg dan 4 (Empat) butir Pil / Obat MERLOPAM ® 2 LORAZEPAM tablet 2 mg, rencananya untuk



Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri dan Terdakwa jual lagi jika ada teman atau orang lain yang membutuhkan.

3. 1 (Satu) plastik klip warna bening berisi 8 (Delapan) butir Pil / Obat bertuliskan ZOLASTIN ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, rencananya untuk Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri dan Terdakwa jual lagi jika ada teman atau orang lain yang membutuhkan.

4. 1 (Satu) plastik klip warna bening berisi 2 (Dua) butir Pil / Obat bertuliskan VALDIMEX ® 5 DIAZEPAM tablet 5 mg, rencananya untuk Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri dan Terdakwa jual lagi jika ada teman atau orang lain yang membutuhkan.

5. 1 (Satu) pack plastik klip warna bening, Terdakwa gunakan untuk stock bungkus obat / pil Obat Psikotropika yang Terdakwa jual.

- Bahwa kesemua barang bukti tersebut di atas diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa berobat karena ketergantungan narkoba jenis putauw dan secara rutin berobat setiap bulan pada dokter Indra. Dari dokter Indra, Terdakwa mendapatkan resep obat, lalu membeli obat di Apotek Gedangan. Akan tetapi obat tersebut selain dipakai sendiri, juga dijual terdakwa kepada temannya;
- Bahwa terdakwa pernah menjual obat berupa : Obat VALDIMEX DIAZEPAM (Psikotropika), ALPRAZOLAM (Psikotropika) dan MERLOPAM LORAZEPAM (Psikotropika) kepada Saksi Sdr. DANU dan menjual obat berupa : Obat MERLOPAM LORAZEPAM (Psikotropika) kepada Saksi DANU SASMITA dan Sdr. MULYADI;
- Bahwa awalnya obat-obatan tersebut dikonsumsi Terdakwa sendiri, akan tetapi kebetulan ada teman yang membutuhkan juga sehingga Terdakwa menjual lagi kepada teman yang membutuhkan, untuk mendapatkan keuntungan yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari serta ongkos bensin untuk membeli obat lagi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang ojek dan bukan bekerja di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan/ menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Labfor Bareksrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab:2943/NPF/2021 tanggal 23 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyono, Ibnu Sutarto ST, Eko Fery Prasetyo S.Si, Nur Taufik, ST, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. yang mana telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa, dengan kesimpulan:

- 1) BB-6557/2021/NPF dan BB-6559/2021/ mengandung klonazepam yg terdaftar dalam golongan IV UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 2) BB-6558/2021/NPF dan BB-6561/2021/ mengandung kAlprazolam yg terdaftar dalam golongan IV UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 3) BB-6560/2021/NPF dan BB-6559/2021/ mengandung Lorazepam yg terdaftar dalam golongan IV UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 4) BB-652/2021/NPF dan BB-6559/2021/ mengandung Diazepam yg terdaftar dalam golongan IV UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

1. 1 (satu) unit SPM R-2 merk Honda type A5C02R37M2, warna hitam merah, tahun 2019, No.POL : H-2974-MK, No. Ka:MH1KCA217KK062198, No. Sin : KCA2E1057796 atas nama STNK ERVINA DWI HARYANTI dan kunci kontaknya.
2. 1 (satu) buah jaket kain warna cokelat merk VASO VERN0.
3. 1 (satu) buah plastic klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil/obat bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM 2 mg.
4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna biru berikut Simcard.
5. 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir pil/ obat bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam.
6. 1 (satu) pastik klip warna bening berisi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir pil/obat bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM 2 mg dan 4 (empat) butir pil/obat MERLOPAM® LORAZEPAM tablet 2 mg.
7. 1 (satu) pastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir pil/obat bertuliskan ZOLASTIN Aprazolam tablet 1 mg.
8. 1 (satu) pastik klip warna bening berisi 2 (dua) butir pil/obat bertuliskan VALDIMEX ®5 DIAZEPAM tablet 5 mg.
9. 1 (satu) pack plastic klip warna bening.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa INDRA SETYAWAN ALIAS CETOL BIN SUPARMANTO pada hari Selasa tanggal 09 November 2021, sekitar pukul 14.00 WIB telah ditangkap petugas kepolisian karena menjual obat Riclona tanpa resep dokter;
- Bahwa awalnya saksi DWI AMIR dan tim yang merupakan anggota tim Satresnarkoba Polres Salatiga menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Cemara, tempat tinggal terdakwa sering menjadi tempat transaksi obat-obatan terlarang (psikotropika). Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi DWI AMIR dan tim yang merupakan anggota tim Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Tak lama kemudian saksi DWI AMIR dan tim mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti dalam jaket kain warna cokelat merk Vaso verno milik terdakwa, yaitu :
 - 1) 1 (Satu) buah plastic klip berisi 10 (Sepuluh) butir Pil / Obat bertuliskan RIKLONA® 2CLONAZEPAM.
 - 2) 1 unit seepda motor Mrk Honda typeA5C02R37M2, warna hitam merah, tahun 2019, Nopol : H-2974-MK, dengan Noka : MH1KCA217KK062198, serta Nosin : KCA2E1057796, berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. ERVINA DWI HARYANTI.
 - 3) 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk SAMSUNG GALAXY A12 warna biru berikut SIM Cardnya yang terdakwa pergunakan untuk transaksi.
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku selain barang bukti yang ditemukan tersebut juga terdakwa menyimpan psikotropika lainnya di rumah mertua terdakwa di Jalan Singojayan, Kelurahan Tingkir tengah, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga sehingga tim satresnarkoba Polres Salatiga mendatangi rumah yang dimaksud terdakwa dan di rumah tersebut, petugas menemukan obat-obatan jenis psikotropika berupa :
 - 1) 1 (Satu) strip berisi 10 (Sepuluh) butir Pil / Obat bertuliskan CALMLET® 1 mg ALPRAZOLAM.
 - 2) 1 (Satu) plastik klip warna bening berisi : 1 (Satu) strip berisi 10 (Sepuluh) butir Pil / Obat bertuliskan RIKLONA® CLONAZEPAM 2 mg dan 4 (Empat) butir Pil / Obat MERLOPAM® 2 LORAZEPAM tablet 2 mg.
 - 3) 1 (Satu) plastik klip warna bening berisi 8 (Delapan) butir Pil / Obat bertuliskan ZOLASTIN ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) (Satu) plastik klip warna bening berisi 2 (Dua) butir Pil / Obat bertuliskan VALDIMEX® 5 DIAZEPAM tablet 5 mg.
- 5) 1 (Satu) pack plastik klip warna bening.
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan jenis psikotropika tersebut untuk dijual lagi kepada saksi MULYADI dan saksi DANU SASMITA untuk memperoleh laba/keuntungan. Akan tetapi sebelum berhasil menjual seluruh obat-obatan jenis psikotropika tersebut, terdakwa sudah ditangkap dan diamankan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Labfor Bareksrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab:2943/NPF/2021 tanggal 23 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyono, Ibnu Sutarto ST, Eko Fery Prasetyo S.Si, Nur Taufik, ST, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ir. H. Slamet Iswanto, SH dengan kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut :
 - 1) BB-6557/2021/NPF dan BB-6559/2021/ mengandung klonazepam yg terdaftar dalam golongan IV UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - 2) BB-6558/2021/NPF dan BB-6561/2021/ mengandung kAlprazolam yg terdaftar dalam golongan IV UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - 3) BB-6560/2021/NPF dan BB-6559/2021/ mengandung Lorazepam yg terdaftar dalam golongan IV UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - BB-652/2021/NPF dan BB-6559/2021/ mengandung Diazepam yg terdaftar dalam golongan IV UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa obat -obat tersebut dijual lagi kepada saksi DANU SASMITA dan saudara MULYADI;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat tersebut dengan resep dokter dari dokter Indra dan dokter Muchtar di Sukoharjo dan membeli di Apotik Gedangan, Sukoharjo. Akan tetapi selain untuk dikonsumsi karena terdakwa pernah ketergantungan obat, juga terdakwa mengedarkannya dengan menjual kepada orang lain tanpa resep dari dokter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual obat penenang kepada saksi Danu sebanyak 5 (Lima) kali pembelian yaitu :
 - 1) Yang ke I (Pertama), pada pertengahan bulan Maret 2021 (Dua ribu dua puluh satu), sekira pukul 16.15 WIB, dalam bentuk : 1 (Satu) strip obat, dengan bungkus warna biru bertuliskan VALDIMEX® 5 DIAZEPAM

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tablet 5 mg, yang berisi 5 (Lima) butir, dengan harga Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).

- 2) Yang ke II (Dua), pada akhir bulan Agustus 2021 (Dua ribu dua puluh satu), sekira pukul 13.45 WIB, dalam bentuk : 1 (Satu) strip obat, dengan bungkus warna biru bertuliskan VALDIMEX® 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg, yang berisi 5 (Lima) butir, dengan harga Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).
- 3) Yang ke III (Tiga), pada pertengahan bulan September 2021 (Dua ribu dua puluh satu), sekira pukul 15.15 WIB, dalam bentuk : 1 (Satu) strip obat, dengan bungkus warna silver, bertuliskan ALPRAZOLAM 1 Tablet 1 mg, yang berisi 5 (Lima) butir, dengan harga Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).
- 4) Yang ke IV (Empat), pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 (Dua ribu dua puluh satu), sekira pukul 17.15 WIB, dalam bentuk : 1 (Satu) strip obat, dengan bungkus warna biru bertuliskan MERLOPAM ® 2 LORAZEPAM 2 mg, yang berisi 5 (Lima) butir, dengan harga Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).
- 5) Yang ke V (Lima) / terakhir, pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 (Dua ribu dua puluh satu), sekira pukul 17.35 WIBb, dalam bentuk bagaimana saksi tidak tahu, dikarenakan belum sempat menerima obat tersebut dari terdakwa , saksi keburu diamankan oleh Petugas Kepolisian, namun saksi memesan obat tersebut sebanyak 5 (Lima) butir dan dihargai Rp.150.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Slt



Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Indra Setyawan alias Cetol Bin Suparman yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” tidak lain adalah Terdakwa Indra Setyawan alias Cetol Bin Suparman, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyaluran adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan pemindahtanganan suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ditentukan “*Penyaluran psikotropika hanya dapat dilakukan oleh:*

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.



c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap :

- Bahwa terdakwa INDRA SETYAWAN ALIAS CETOL BIN SUPARMANTO pada hari Selasa tanggal 09 November 2021, sekitar pukul 14.00 WIB telah ditangkap petugas kepolisian karena menjual obat Riclona tanpa resep dokter;
- Bahwa awalnya saksi DWI AMIR dan tim yang merupakan anggota tim Satresnarkoba Polres Salatiga menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Cemara, tempat tinggal terdakwa sering menjadi tempat transaksi obat-obatan terlarang (psikotropika). Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi DWI AMIR dan tim yang merupakan anggota tim Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Tak lama kemudian saksi DWI AMIR dan tim mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti dalam jaket kain warna coklat merk Vaso verno milik terdakwa, yaitu :
 - 1) 1 (Satu) buah plastic klip berisi 10 (Sepuluh) butir Pil / Obat bertuliskan RIKLONA® 2CLONAZEPAM.
 - 2) 1 unit seepda motor Mrk Honda typeA5C02R37M2, warna hitam merah, tahun 2019, Nopol : H-2974-MK, dengan Noka : MH1KCA217KK062198, serta Nosin : KCA2E1057796, berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. ERVINA DWI HARYANTI.
 - 3) 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk SAMSUNG GALAXY A12 warna biru berikut SIM Cardnya yang terdakwa pergunakan untuk transaksi.
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku selain barang bukti yang ditemukan tersebut juga terdakwa menyimpan psikotropika lainnya di rumah mertua terdakwa di Jalan Singojayan, Kelurahan Tingkir tengah, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga sehingga tim satresnarkoba Polres Salatiga mendatangi rumah yang dimaksud terdakwa dan di rumah tersebut, petugas menemukan obat-obatan jenis psikotropika berupa :
 - 1) 1 (Satu) strip berisi 10 (Sepuluh) butir Pil / Obat bertuliskan CALMLET® 1 mg ALPRAZOLAM.
 - 2) 1 (Satu) plastik klip warna bening berisi : 1 (Satu) strip berisi 10 (Sepuluh) butir Pil / Obat bertuliskan RIKLONA® CLONAZEPAM 2 mg dan 4 (Empat) butir Pil / Obat MERLOPAM® 2 LORAZEPAM tablet 2 mg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (Satu) plastik klip warna bening berisi 8 (Delapan) butir Pil / Obat bertuliskan ZOLASTIN ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
 - 4) (Satu) plastik klip warna bening berisi 2 (Dua) butir Pil / Obat bertuliskan VALDIMEX[®] 5 DIAZEPAM tablet 5 mg.
 - 5) 1 (Satu) pack plastik klip warna bening.
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan jenis psikotropika tersebut untuk dijual lagi kepada saksi MULYADI dan saksi DANU SASMITA untuk memperoleh laba/keuntungan. Akan tetapi sebelum berhasil menjual seluruh obat-obatan jenis psikotropika tersebut, terdakwa sudah ditangkap dan diamankan;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Labfor Bareksrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab:2943/NPF/2021 tanggal 23 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyono, Ibnu Sutarto ST, Eko Fery Prasetyo S.Si, Nur Taufik, ST, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ir. H. Slamet Iswanto, SH dengan kesimpulan “setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut :
 - 1) BB-6557/2021/NPF dan BB-6559/2021/ mengandung klonazepam yg terdaftar dalam golongan IV UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - 2) BB-6558/2021/NPF dan BB-6561/2021/ mengandung Alprazolam yg terdaftar dalam golongan IV UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - 3) BB-6560/2021/NPF dan BB-6559/2021/ mengandung Lorazepam yg terdaftar dalam golongan IV UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - BB-652/2021/NPF dan BB-6559/2021/ mengandung Diazepam yg terdaftar dalam golongan IV UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - Bahwa obat -obat tersebut dijual lagi kepada saksi DANU SASMITA dan saudara MULYADI;
 - Bahwa terdakwa memperoleh obat tersebut dengan resep dokter dari dokter Indra dan dokter Muchtar di Sukoharjo dan membeli di Apotik Gedangan, Sukoharjo. Akan tetapi selain untuk dikonsumsi karena terdakwa pernah ketergantungan obat, juga terdakwa mengedarkannya dengan menjual kepada orang lain tanpa resep dari dokter;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek;
 - Bahwa Terdakwa pernah menjual obat penenang kepada saksi Danu sebanyak 5 (Lima) kali pembelian yaitu :

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- 1) Yang ke I (Pertama), pada pertengahan bulan Maret 2021 (Dua ribu dua puluh satu), sekira pukul 16.15 WIB, dalam bentuk : 1 (Satu) strip obat, dengan bungkus warna biru bertuliskan VALDIMEX® 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg, yang berisi 5 (Lima) butir, dengan harga Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).
- 2) Yang ke II (Dua), pada akhir bulan Agustus 2021 (Dua ribu dua puluh satu), sekira pukul 13.45 WIB, dalam bentuk : 1 (Satu) strip obat, dengan bungkus warna biru bertuliskan VALDIMEX® 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg, yang berisi 5 (Lima) butir, dengan harga Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).
- 3) Yang ke III (Tiga), pada pertengahan bulan September 2021 (Dua ribu dua puluh satu), sekira pukul 15.15 WIB, dalam bentuk : 1 (Satu) strip obat, dengan bungkus warna silver, bertuliskan ALPRAZOLAM 1 Tablet 1 mg, yang berisi 5 (Lima) butir, dengan harga Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).
- 4) Yang ke IV (Empat), pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 (Dua ribu dua puluh satu), sekira pukul 17.15 WIB, dalam bentuk : 1 (Satu) strip obat, dengan bungkus warna biru bertuliskan MERLOPAM ® 2 LORAZEPAM 2 mg, yang berisi 5 (Lima) butir, dengan harga Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).
- 5) Yang ke V (Lima) / terakhir, pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 (Dua ribu dua puluh satu), sekira pukul 17.35 WIBb, dalam bentuk bagaimana saksi tidak tahu, dikarenakan belum sempat menerima obat tersebut dari terdakwa , saksi keburu diamankan oleh Petugas Kepolisian, namun saksi memesan obat tersebut sebanyak 5 (Lima) butir dan dihargai Rp.150.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terungkap jika Terdakwa telah menjual obat bertuliskan RIKLONA® 2CLONAZEPAM, VALDIMEX® 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg, MERLOPAM ® 2 LORAZEPAM 2 mg, dan ALPRAZOLAM 1 kepada saksi DANU tanpa resep dokter. Padahal obat-obat tersebut mengandung psikotropika yang terdaftar dalam golongan IV Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Labfor Bareksrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab:2943/NPF/2021 tanggal 23 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyono, Ibnu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarto ST, Eko Fery Prasetyo S.Si, Nur Taufik, ST, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ir. H. Slamet Iswanto, S.H.;

Menimbang, bahwa oleh karena obat yang dijual Terdakwa tersebut mengandung psikotropika, maka penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh: pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. Sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai wewenang menyalurkan psikotropika tersebut. Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek, dan tidak ada hubungannya dengan praktek kefarmasian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, bahwa memang benar terdakwa telah memindahtangankan obat-obatan yang mengandung psikotropika, padahal Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai wewenang untuk menyalurkan obat-obatan tersebut. Dan fakta ini diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Labfor Bareksrim Polri Cabang Semarang yang saling bertautan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni "*barangsiapa*" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah terdakwa: Indra Setyawan alias Cetol Bin Suparman, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan terdakwa sendiri maupun alat bukti lainnya, cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Slt



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika selain diancam dengan hukuman pidana penjara, secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM R-2 merk Honda type A5C02R37M2, warna hitam merah, tahun 2019, No.POL : H-2974-MK, No. Ka:MH1KCA217KK062198, No. Sin : KCA2E1057796 atas nama STNK ERVINA DWI HARYANTI dan kunci kontaknya.

Karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

2. 1 (satu) buah jaket kain warna coklat merk VASO VERO.
3. 1 (satu) buah plastic klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil/obat bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM 2 mg.
4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna biru berikut Simcard.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir pil/ obat bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam.
6. 1 (satu) pastik klip warna bening berisi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir pil/obat bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM 2 mg dan 4 (empat) butir pil/obat MERLOPAM® LORAZEPAM tablet 2 mg.
7. 1 (satu) pastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir pil/obat bertuliskan ZOLASTIN Aprazolam tablet 1 mg.
8. 1 (satu) pastik klip warna bening berisi 2 (dua) butir pil/obat bertuliskan VALDIMEX ®5 DIAZEPAM tablet 5 mg.
9. 1 (satu) pack plastic klip warna bening.

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan kejahatan Terdakwa maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga keamanan penyaluran obat-obatan yang mengandung psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Setyawan alias Cetol Bin Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM R-2 merk Honda type A5C02R37M2, warna hitam merah, tahun 2019, No.POL : H-2974-MK, No. Ka:MH1KCA217KK062198, No. Sin : KCA2E1057796 atas nama STNK ERVINA DWI HARYANTI dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) buah jaket kain warna cokelat merk VASO VERO.
- 1 (satu) buah plastic klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil/obat bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM 2 mg.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna biru berikut Simcard.
- 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir pil/ obat bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam.
- 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir pil/obat bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM 2 mg dan 4 (empat) butir pil/obat MERLOPAM® LORAZEPAM tablet 2 mg.
- 1 (satu) pastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir pil/obat bertuliskan ZOLASTIN Aprazolam tablet 1 mg.
- 1 (satu) pastik klip warna bening berisi 2 (dua) butir pil/obat bertuliskan VALDIMEX ®5 DIAZEPAM tablet 5 mg.
- 1 (satu) pack plastic klip warna bening.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Ari Listyawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Harjanto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh S. Pratiwi Aminudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

ttd

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ari Listyawati, S.H.,M.H.

Panitera,

ttd

Heri Harjanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)